



PUTUSAN
Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jefri Yuda Pratama Bin Indra Gunawan**
2. Tempat lahir : Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/18 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sulaiman, RT.003 RW.011, Kelurahan Kedondong Raye, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Jefri Yuda Pratama Bin Indra Gunawan ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa Jefri Yuda Pratama Bin Indra Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI YUDHA PRATAMA Bin INDRA GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFRI YUDHA PRATAMA Bin INDRA GUNAWAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti dipergunakan dalam perkara Saksi ROMI SAPUTRA Bin H.A. FAROEK.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JEFRI YUDA PRATAMA Bin INDRA GUNAWAN dan Saksi ROMI SAPUTRA Bin H.A. FAROEK (dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat bengkel milik EDI SURIPTO yang berada di Jalan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka RT.018 RW.005, Kelurahan Seterio, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa JEFRI YUDA PRATAMA yang sedang berada di kos dekat Pasar Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin dijemput oleh Saksi ROMI SAPUTRA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam milik Saksi ROMI SAPUTRA. Lalu Terdakwa JEFRI YUDA PRATAMA bersama Saksi ROMI SAPUTRA pergi menuju ke bengkel milik EDI SURIPTO, namun dikarenakan bengkel tersebut masih ada Saksi SUKARJO yang menjaga bengkel, Terdakwa JEFRI YUDA PRATAMA bersama Saksi ROMI SAPUTRA pergi menuju ke ruko milik Saksi ROMI SAPUTRA yang berjarak kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter dari bengkel milik Saksi EDI SURIPTO. Kemudian di ruko tersebut Saksi ROMI SAPUTRA bertanya kepada Terdakwa JEFRI YUDA PRATAMA "ADO DAK YANG NAK BELI TRAFOLAS?", lalu Terdakwa JEFRI YUDA PRATAMA menjawab "ADO, HARGONYO 300 RIBUAN", kemudian Saksi ROMI SAPUTRA menjawab "YO SUDAH KITO MALING TRAFOLAS DI BENGKEL SURIP BAE", lalu Terdakwa JEFRI YUDA PRATAMA menjawab "YO JADI".

Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa JEFRI YUDA PRATAMA bersama Saksi ROMI SAPUTRA pergi lagi menuju ke bengkel Saksi EDI SURIPTO dengan membawa 1 (satu) buah obeng dan 2 (dua) buah karung. Kemudian setibanya di bengkel Saksi EDI SURIPTO, Terdakwa JEFRI YUDA PRATAMA bersama Saksi ROMI SAPUTRA langsung menuju ke arah belakang sebelah kanan bengkel. Lalu Terdakwa JEFRI YUDA PRATAMA langsung mencongkel papan bengkel yang terbuat dari kayu menggunakan obeng hingga terbuka dan dapat dimasuki oleh Terdakwa JEFRI YUDA PRATAMA, sedangkan Saksi ROMI SAPUTRA menunggu di luar bengkel. Kemudian Terdakwa JEFRI YUDA PRATAMA mengambil 1 (satu) buah ASKRUP, 1 (satu) buah trafo las, 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah bor, dan 1 (satu) buah gerinda dengan cara mengoper ke Saksi ROMI SAPUTRA yang menunggu di

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar bengkel secara bergiliran. Lalu setelah semuanya terkumpul, Saksi ROMI SAPUTRA memasukkan barang-barang yang diambil tersebut ke dalam karung. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa JEFRI YUDA PRATAMA bersama Saksi ROMI SAPUTRA pergi menuju ke rumah Saksi LUKMAN BADRI untuk menjual 1 (satu) buah askrup dan 4 (empat) buah dongkrak secara kiloan. Lalu setelah ditimbang, Saksi LUKMAN BADRI memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ROMI SAPUTRA. Kemudian uang tersebut dibagi dua oleh Saksi ROMI SAPUTRA dan diberikan kepada Terdakwa JEFRI YUDA PRATAMA.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa JEFRI YUDA PRATAMA dan Saksi ROMI SAPUTRA (dalam berkas perkara terpisah), Saksi EDI SURIPTO mengalami kerugian sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edi Surtipito Bin Munir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa bersama dengan Saksi Romi Saputra telah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, namun Saksi baru mengetahui jika barang – barang milik Saksi tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di bengkel milik Saksi yang beralamat di jalan Merdeka RT. 018 RW. 005 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang – barang milik Saksi yang telah hilang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Romi Saputra tersebut berupa 4

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las, 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah gerinda dan 1 (satu) buah askrup mobil milik orang lain yang sedang diperbaiki oleh Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, saat Saksi hendak membuka bengkel milik Saksi, kemudian Saksi melihat dinding bengkel milik Saksi yang terbuat dari papan kayu tersebut sudah dicongkel oleh pelaku sebanyak 3 (tiga) keping, setelah itu Saksi langsung membuka gembok gudang tersebut dan Saksi melihat barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah askrup mobil, 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las, 1 (satu) buah bor dan 1 (satu) buah gerinda telah hilang;
- Bahwa selanjutnya mengetahui hal tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi Sukarjo dikarenakan pada malam sebelum kejadian pencurian tersebut Saksi Sukarjo sampai dengan sekitar pukul 00.10 WIB ada di depan bengkel milik Saksi, saat itu Saksi berkata "Jok, Terakhir Kali Kau Ado Di Bengkel Aku, Sampai Jam Berapa Lah Kau Ado Di Bengkel Karno Bengkel Aku Ni Di Bobol Wong", lalu Saksi Sukarjo menjawab "Aku Semalam Sampai Jam 00.10 WIB Wan Di Bengkel Kau, Semalam Jam 19.00 WIB Aku Jینگok Ado Romi Bejalan Ngarah Ke Belakang Bengkel Kau", setelah itu Saksipun langsung menelepon Saksi Romi dengan berkata "Romi, Kau Dimano, Gudang Aku Bobol Wong?", kemudian Saksi Romi menjawab "Aku Dipanji Wan, Agek Aku Ke Situ", selanjutnya pada pukul 12.00 WIB Saksi Romi datang ke bengkel Saksi dan langsung bertanya kepada Saksi "Barang Apo Bae Wan Yang Ilang?", lalu Saksi menjawab "Barang Yang Ilang Itu 1 (Satu) Buah AskruP Mobil, 4 (Empat) Buah Dongkrak, 1 (Satu) Buah Trapo Las, 1 (Satu) Buah Bor Dan 1 (Satu) Buah Gerinda", kemudian Saksi Romi menjawab "Yosudah Kalo Cak Itu Wan Gek Aku Cari Ke Barang Yang Ilang Itu", setelah itu Saksi Romi pulang dan saat Saksi Romi hendak pulang Saksi melihat jok motor milik Saksi Romi ada lobang bekas paku sebanyak 3 (tiga) lobang, yang mana lobang bekas paku tersebut sama persis pada saat Saksi membawa kotak trapo las yang hilang tersebut, lalu saat itu Saksi Romi berkata kepada Saksi "Jok Motor Aku Ini Bolong Oleh Karno Angkat Besi Kemaren" dan Saksi Romi pun langsung pulang;
- Bahwa kemudian Saksi pergi menemui teman Saksi yang bernama Nang, setelah Saksi bertemu dengan Sdr. Nang, Saksi pun

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kejadian yang telah dialami oleh Saksi tersebut kepadanya serta meminta tolong jika ada info mengenai barang – barang milik Saksi yang telah hilang tersebut dan saat itu di tempat Sdr. Nang, Saksi juga bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 3 April 2024, Sdr. Jefri memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa memiliki info mengenai keberadaan barang – barang milik Saksi yang telah hilang dan meminta ongkos kepada Saksi untuk pergi menemui orang yang mengetahui keberadaan barang – barang milik Saksi yang telah hilang tersebut, lalu Saksi pun percaya dan menyetujuinya, namun setelah Terdakwa kembali lagi menemui Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bertemu dengan orang tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 Saksi bersama dengan Sdr. Edi Setiawan dan Terdakwa pergi mendatangi Sdr. Lukman dikarenakan sebelumnya Sdr. Nang menelepon Saksi dan memberikan informasi bahwa Sdr. Lukman yang membeli barang – barang milik Saksi yang telah hilang tersebut, kemudian setelah bertemu dengan Sdr. Lukman, Sdr. Lukman mengatakan memang benar ia ada membeli dongkrak dan askrup dari Saksi Romi dan Terdakwa dengan harga Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui hanya menemani Saksi Romi menjualkan barang – barang milik Saksi, namun pada saat di Kepolisian Saksi diberitahukan oleh Polisi jika Terdakwa juga ikut mengambil barang – barang milik Saksi yang mana pada saat kejadian Terdakwa yang masuk ke dalam gudang bengkel milik Saksi dan mengambil barang – barang milik Saksi, sedangkan Saksi Romi menunggu di luar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Romi tidak bekerja di bengkel milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa Terdakwa bersama dengan Saksi Romi menjebol dinding bengkel milik Saksi yang terbuat dari papan;
- Bahwa setelah barang – barang milik Saksi tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Romi, Saksi bekerja dengan meminjam alat – alat milik saudara Saksi dan untuk mengganti 1 (satu) buah askrup mobil milik orang lain yang sedang diperbaiki oleh Saksi tersebut, Saksi juga harus meminjam uang sebesar Rp7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) kepada saudara Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Romi tidak bekerja di bengkel milik Saksi;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tanpa Nopol An. H.A. Farook Juri berikut kunci kontak merupakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah obeng dengan panjang ± 15 cm Saksi tidak mengetahui milik siapa, sedangkan 1 (satu) buah trapo merk ryu, 1 (satu) buah bor merk Mofuji, dan 1 (satu) buah gerinda merk Modern merupakan barang – barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Romi;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp13.750.000.00,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Sdr. Romi membawa 1 (satu) buah askrup mobil dari bengkel Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Edi Setiawan Bin Karto Wikromo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada waktu itu hari Sabtu tanggal 06 April 2024, Saksi membantu Saksi Edi Suropto yang merupakan Korban untuk mediasi bertemu dengan Sdr. Lukman terkait barang – barang miliknya yang telah hilang diambil oleh orang lain yang kemudian diketahui pelakunya tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Romi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di bengkel milik Saksi Korban yang beralamat di jalan Merdeka RT. 018 RW. 005 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, namun baru diketahui oleh Saksi Korban jika barang – barang miliknya tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu orang yang ikut dalam mediasi tersebut adalah Saksi Korban, Saksi, Terdakwa dan Sdr. Lukman;
- Bahwa ketika Saksi Korban bersama dengan Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Lukman, Sdr. Lukman mengatakan memang benar

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia ada membeli dongkrak dan askrup dari Saksi Romi dan Terdakwa dengan harga Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tanpa Nopol An. H.A. Farook Juri berikut kunci kontak dan 1 (satu) buah obeng dengan panjang ± 15 cm yang tidak Saksi ketahui milik siapa, sedangkan 1 (satu) buah trapo merk ryu, 1 (satu) buah bor merk Mofuji, dan 1 (satu) buah gerinda merk Modern tersebut merupakan milik Saksi Korban;
- Setelah mendengar keterangan dari Sdr. Lukman, Terdakwa mengakui hanya menemani Saksi Romi menjual barang – barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Lukman, barang – barang milik Saksi Korban yang telah dijualkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Romi kepadanya tersebut telah dijualkan oleh Sdr. Lukman kepada orang lain;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sukarjo Bin Suratun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini dikarenakan Saksi Romi bersama dengan temannya yang tidak lain adalah Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Saksi Korban Edi Suropto (selanjutnya disebut Saksi Korban);
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Saksi Romi bersama dengan Terdakwa untuk mengambil barang – barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di bengkel milik Saksi Korban yang beralamat di jalan Merdeka RT. 018 RW. 005 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, namun baru diketahui oleh Saksi Korban jika barang – barang miliknya tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Korban, barang – barang milik Saksi Korban yang telah hilang diambil oleh Saksi Romi bersama

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa tersebut berupa 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las, 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah gerinda dan 1 (satu) buah askrup mobil;

- Bahwa awalnya sebelum kejadian, sekitar pukul 18.00 WIB Saksi ditelepon oleh saudara Saksi yang meminta bantuan kepada Saksi dikarenakan mobilnya sedang rusak, kemudian Saksi pun membantu saudara Saksi tersebut dan memperbaiki mobilnya di bengkel Saksi Korban sampai dengan sekitar pukul 00.10 WIB, lalu pada saat Saksi sedang memperbaiki mobil saudara Saksi, Terdakwa juga ada berada di bengkel Saksi Korban, selanjutnya hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Korban menelepon Saksi dengan berkata "Jok, Terakhir Kali Kau Ado Di Bengkel Aku, Sampai Jam Berapa Lah Kau Ado Di Bengkel Karno Bengkel Aku Ni Dibobol Wong" dan Saksipun menjawab "Aku Semalam Sampai Jam 00.10 Wib Di Bengkel Kau, Semalam Jam 19.00 WIB Aku Jingok Ado Romi Bejalan Ngarah Ke Belakang Bengkel Kau";
- Bahwa Saksi tidak ikut mencari barang – barang milik Saksi Korban yang telah hilang;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tanpa Nopol An. H.A. Farook Juri berikut kunci kontak dan 1 (satu) buah obeng dengan panjang ± 15 cm yang tidak Saksi ketahui milik siapa, sedangkan 1 (satu) buah trapo merk ryu, 1 (satu) buah bor merk Mofuji, dan 1 (satu) buah gerinda merk Modern tersebut merupakan milik Saksi Korban;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Romi Saputra Bin H.A. Farook** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini dikarenakan Saksi Romi bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Saksi Korban Edi Suropto (selanjutnya disebut Saksi Korban);
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Saksi Romi bersama dengan Terdakwa untuk mengambil barang – barang milik Saksi Korban tersebut;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di bengkel milik Saksi Korban yang beralamat di jalan Merdeka RT. 018 RW. 005 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang – barang milik Saksi Korban yang telah hilang diambil oleh Saksi Romi bersama dengan Terdakwa tersebut berupa 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las, 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah gerinda dan 1 (satu) buah askrup mobil;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya pencurian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, saat itu Saksi Romi datang ke bengkel milik Saksi Korban yang mana saat itu di tempat tersebut ada Saksi Korban dan Saksi Sukarjo, setelah itu kami pun duduk bersama di depan bengkel milik Saksi Korban tersebut, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi Korban menutup bengkelnya dan memasang gembok serta rantai di pintu depan bengkel tersebut dan Saksi Korban pun langsung pulang ke rumah, setelah Saksi Korban pulang ke rumah sekitar pukul 00.10 WIB, Saksi Romi pergi ke arah pasar Pangkalan Balai untuk menjemput Terdakwa di kosannya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Romi, setelah itu Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung kembali ke bengkel milik Saksi Korban dan saat itu di bengkel Saksi Korban tersebut masih ada Saksi Sukarjo, lalu Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung pulang ke ruko milik Saksi Romi yang berjarak 15 (lima belas) meter dari bengkel milik Saksi Korban, kemudian pada saat Saksi Romi bersama dengan Terdakwa duduk di ruko milik Saksi Romi tersebut, selanjutnya Saksi Romi bertanya kepada Terdakwa "Ado Dak Yang Nak Beli Trafo Las?", lalu Terdakwa menjawab "Ado, Hargonyo 300 Ribuan", kemudian Saksi Romi berkata "Yo Sudah Kito Maling Trafo Di Bengkel Surip Bae" lalu Terdakwa menjawab "Yo Jadi";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung datang ke bengkel milik Saksi Korban dan saat itu Saksi Romi membawa alat berupa obeng milik Saksi Romi sendiri yang kemudian Saksi Romi berikan kepada Terdakwa, kemudian sesampainya di bengkel milik Saksi Korban, Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung mengarah ke arah belakang sebelah kanan bengkel milik Saksi Korban dikarenakan papan di tempat tersebut tipis

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkb



dan mudah dibuka, setelah itu Terdakwa langsung mencongkel papan bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng yang saat itu dibawa oleh Saksi Romi bersama dengan Terdakwa dan saat itu yang berhasil Terdakwa congkel dan dibuka ada 2 (dua) keping papan, setelah itu Saksi Romi langsung berkata kepada Terdakwa *"Kau Masuklah Jef, Aku Nunggu Di Luar"*, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban, Terdakwa langsung mengambil barang – barang milik Saksi Korban satu per satu sedangkan Saksi Romi menyambutnya dari luar;

- Bahwa setelah Saksi Romi bersama dengan Terdakwa mengambil barang – barang milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung keluar melalui tempat yang Terdakwa congkel sebelumnya, selanjutnya Saksi Romi langsung kembali ke ruko Saksi Romi dengan membawa obeng dan kembali lagi ke bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Romi yang akan dipergunakan untuk mengangkut barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil oleh Saksi Romi bersama dengan Terdakwa, lalu sesampainya Saksi Romi di bengkel milik Saksi Korban, Saksi Romi langsung mengambil 2 (dua) buah karung untuk memasukkan barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil Saksi Romi bersama dengan Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr Lukman yang berada di daerah Dusun Baru untuk menjual barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah askrup dan 4 (empat) buah dongkrak, kemudian sesampainya di lokasi tujuan, Saksi Romi bersama dengan Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Lukman dan berkata *"Kak, Kami Nak Jual Besi"*, lalu Sdr. Lukman menjawab *"Yo Sudah Timbanglah"* dan Sdr. Lukman langsung mengeluarkan timbangan ukuran 20 (dua puluh) kg, selanjutnya setelah ditimbang Sdr. Lukman mengatakan kepada Saksi Romi bersama dengan Terdakwa *"Nang Duitnyo Galo – Galo 300 Ribu, Hargo Ini Sekilu Rp4.500"*, lalu Saksi Romi menjawab *"Yo Sudah Kak Jadi"*, kemudian Sdr. Lukman memberikan uang sebesar Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Romi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil dari penjualan barang – barang milik Saksi Korban tersebut, kemudian Saksi Romi bersama dengan Terdakwa penggunaan untuk membeli makanan dan rokok, selanjutnya setelah Saksi Romi bersama dengan Terdakwa berbelanja, lalu sisa uang tersebut kami bagi berdua yang mana saat itu Saksi Romi dan Terdakwa sama – sama mendapatkan uang sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang – barang milik Saksi Korban yang belum terjual Saksi Romi bawa dan kemudian Saksi Romi jualkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi Romi baru mengenal Terdakwa dan baru 1 (satu) kali ini melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa dikarenakan Saksi Romi sedang butuh uang;
- Bahwa pada saat kejadian adapun peranan Terdakwa yaitu masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban dengan cara mencongkel dinding papan bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng dan mengambil barang – barang milik Saksi Korban, sedangkan Saksi Romi saat itu menunggu di luar sambil berjaga – jaga dan menyambut barang – barang milik Saksi Korban yang telah Terdakwa ambil dari dalam bengkel milik Saksi Korban, kemudian barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil tersebut, Saksi Romi bersama dengan Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Romi;
- Bahwa Saksi Romi belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tanpa Nopol An. H.A. Farook Juri berikut kunci kontak merupakan sepeda motor milik Saksi Romi, kemudian 1 (satu) buah obeng dengan panjang ± 15 cm merupakan milik Saksi Romi yang Terdakwa penggunaan pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) buah trapo merk ryu, 1 (satu) buah bor merk Mofuji, dan 1 (satu) buah gerinda merk Modern merupakan barang – barang milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Romi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Romi Saputra Bin H.A. Farook telah mengambil barang – barang milik Saksi Korban Edi Suropto Bin Munir (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang dilakukan tanpa izin;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di bengkel milik Saksi Korban yang beralamat di jalan Merdeka RT. 018 RW. 005 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang – barang milik Saksi Korban yang telah hilang diambil oleh Saksi Romi bersama dengan Terdakwa tersebut berupa 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las, 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah gerinda dan 1 (satu) buah askrup mobil;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya pencurian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, saat itu Saksi Romi datang ke bengkel milik Saksi Korban yang mana saat itu di tempat tersebut ada Saksi Korban dan Saksi Sukarjo, setelah itu kami pun duduk bersama di depan bengkel milik Saksi Korban tersebut, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi Korban menutup bengkelnya dan memasang gembok serta rantai di pintu depan bengkel tersebut dan Saksi Korban pun langsung pulang ke rumah, setelah Saksi Korban pulang ke rumah sekitar pukul 00.10 WIB, Saksi Romi pergi ke arah pasar Pangkalan Balai untuk menjemput Terdakwa di kosannya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Romi, setelah itu Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung kembali ke bengkel milik Saksi Korban dan saat itu di bengkel Saksi Korban tersebut masih ada Saksi Sukarjo, lalu Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung pulang ke ruko milik Saksi Romi yang berjarak 15 (lima belas) meter dari bengkel milik Saksi Korban, kemudian pada saat Saksi Romi bersama dengan Terdakwa duduk di ruko milik Saksi Romi tersebut, selanjutnya Saksi Romi bertanya kepada Terdakwa "Ado Dak Yang Nak Beli Trafo Las?", lalu Terdakwa menjawab "Ado, Hargonyo 300 Ribuan", kemudian Saksi Romi berkata "Yo Sudah Kito Maling Trafo Di Bengkel Surip Bae" lalu Terdakwa menjawab "Yo Jadi";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung datang ke bengkel milik Saksi Korban dan saat itu Saksi Romi membawa alat berupa obeng milik Saksi Romi sendiri yang kemudian Saksi Romi berikan kepada Terdakwa, kemudian sesampainya di bengkel milik Saksi Korban, Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung mengarah ke arah belakang sebelah kanan bengkel milik Saksi Korban

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkb



dikarenakan papan di tempat tersebut tipis dan mudah dibuka, setelah itu Terdakwa langsung mencongkel papan bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng yang saat itu dibawa oleh Saksi Romi bersama dengan Terdakwa dan saat itu yang berhasil Terdakwa congkel dan dibuka ada 2 (dua) keping papan, setelah itu Saksi Romi langsung berkata kepada Terdakwa *"Kau Masuklah Jef, Aku Nunggu Di Luar"*, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban, Terdakwa langsung mengambil barang – barang milik Saksi Korban satu per satu sedangkan Saksi Romi menyambutnya dari luar;

- Bahwa setelah Saksi Romi bersama dengan Terdakwa mengambil barang – barang milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung keluar melalui tempat yang Terdakwa congkel sebelumnya, selanjutnya Saksi Romi langsung kembali ke ruko Saksi Romi dengan membawa obeng dan kembali lagi ke bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Romi yang akan dipergunakan untuk mengangkut barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil oleh Saksi Romi bersama dengan Terdakwa, lalu sesampainya Saksi Romi di bengkel milik Saksi Korban, Saksi Romi langsung mengambil 2 (dua) buah karung untuk memasukkan barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil Saksi Romi bersama dengan Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr Lukman yang berada di daerah Dusun Baru untuk menjual barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah askrup dan 4 (empat) buah dongkrak, kemudian sesampainya di lokasi tujuan, Saksi Romi bersama dengan Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Lukman dan berkata *"Kak, Kami Nak Jual Besi"*, lalu Sdr. Lukman menjawab *"Yo Sudah Timbanglah"* dan Sdr. Lukman langsung mengeluarkan timbangan ukuran 20 (dua puluh) kg, selanjutnya setelah ditimbang Sdr. Lukman mengatakan kepada Saksi Romi bersama dengan Terdakwa *"Nang Duitnyo Galo – Galo 300 Ribu, Hargo Ini Sekilu Rp4.500"*, lalu Saksi Romi menjawab *"Yo Sudah Kak Jadi"*, kemudian Sdr. Lukman memberikan uang sebesar Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Romi;
- Bahwa uang hasil dari penjualan barang – barang milik Saksi Korban tersebut, kemudian Saksi Romi bersama dengan Terdakwa pergungan untuk membeli makanan dan rokok, selanjutnya setelah Saksi Romi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkb



bersama dengan Terdakwa berbelanja, lalu sisa uang tersebut kami bagi berdua yang mana saat itu Saksi Romi dan Terdakwa sama – sama mendapatkan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang – barang milik Saksi Korban yang belum terjual Saksi Romi bawa dan kemudian Saksi Romi jualkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi Romi baru mengenal Terdakwa dan baru 1 (satu) kali ini melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa dikarenakan Saksi Romi sedang butuh uang;
- Bahwa pada saat kejadian adapun peranan Terdakwa yaitu masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban dengan cara mencongkel dinding papan bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng dan mengambil barang – barang milik Saksi Korban, sedangkan Saksi Romi saat itu menunggu di luar sambil berjaga – jaga dan menyambut barang – barang milik Saksi Korban yang telah Terdakwa ambil dari dalam bengkel milik Saksi Korban, kemudian barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil tersebut, Saksi Romi bersama dengan Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Romi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tanpa Nopol An. H.A. Farook Juri berikut kunci kontak merupakan sepeda motor milik Saksi Romi, kemudian 1 (satu) buah obeng dengan panjang ± 15 cm merupakan milik Saksi Romi yang Terdakwa pergunakan pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) buah trapo merk ryu, 1 (satu) buah bor merk Mofuji, dan 1 (satu) buah gerinda merk Modern merupakan barang – barang milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Romi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum pidana penjara selama 1 (satu) pada tahun 2017 karena melakukan pencurian laptop, pada tahun 2019 di hukum pidana penjara selama 2 tahun karena melakukan penggelapan sepeda motor dan pada tahun 2021 dihukum pidana penjara selama 3 tahun melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JM112XKK029411 dan Nomor Mesin : JM11E-2012410 STNK atas nama H.A. FAROEK JURI berikut kunci kontak motor;
- 1 (satu) buah obeng dengan panjang 15 Cm;
- 1 (satu) buah trapo merk RYU;
- 1 (satu) buah bor merk MOFUJI;
- 1 (satu) buah gerinda merk MODERN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di sita dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Romi Saputra Bin H.A. FaroeK telah mengambil barang – barang milik Saksi Korban Edi Suropto Bin Munir (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang dilakukan tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di bengkel milik Saksi Korban yang beralamat di jalan Merdeka RT. 018 RW. 005 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang telah hilang diambil oleh Saksi Romi bersama dengan Terdakwa tersebut berupa 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las merk RYU, 1 (satu) buah bor merk MOFUJI, 1 (satu) buah gerinda merk MODERN dan 1 (satu) buah askrup mobil;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya pencurian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, saat itu Saksi Romi datang ke bengkel milik Saksi Korban yang mana saat itu di tempat tersebut ada Saksi Korban dan Saksi Sukarjo, setelah itu kami pun duduk bersama di depan bengkel milik Saksi Korban tersebut, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi Korban menutup bengkelnya dan memasang gembok serta rantai di pintu depan bengkel tersebut dan Saksi Korban pun langsung pulang ke rumah, setelah Saksi Korban pulang ke rumah sekitar pukul 00.10 WIB, Saksi Romi pergi ke arah pasar Pangkalan Balai untuk menjemput Terdakwa di kosannya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tanpa Nopol An. H.A. FaroeK Juri milik Saksi Romi, setelah itu Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung kembali ke bengkel milik Saksi Korban

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkb



dan saat itu di bengkel Saksi Korban tersebut masih ada Saksi Sukarjo, lalu Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung pulang ke ruko milik Saksi Romi yang berjarak 15 (lima belas) meter dari bengkel milik Saksi Korban, kemudian pada saat Saksi Romi bersama dengan Terdakwa duduk di ruko milik Saksi Romi tersebut, selanjutnya Saksi Romi bertanya kepada Terdakwa "Ado Dak Yang Nak Beli Trafo Las?", lalu Terdakwa menjawab "Ado, Hargonyo 300 Ribuan", kemudian Saksi Romi berkata "Yo Sudah Kito Maling Trafo Di Bengkel Surip Bae" lalu Terdakwa menjawab "Yo Jadi";

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung datang ke bengkel milik Saksi Korban dan saat itu Saksi Romi membawa alat berupa obeng milik Saksi Romi sendiri yang kemudian Saksi Romi berikan kepada Terdakwa, kemudian sesampainya di bengkel milik Saksi Korban, Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung mengarah ke arah belakang sebelah kanan bengkel milik Saksi Korban dikarenakan papan di tempat tersebut tipis dan mudah dibuka, setelah itu Terdakwa langsung mencongkel papan bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng yang saat itu dibawa oleh Saksi Romi bersama dengan Terdakwa dan saat itu yang berhasil Terdakwa congkel dan dibuka ada 2 (dua) keping papan, setelah itu Saksi Romi langsung berkata kepada Terdakwa "Kau Masuklah Jef, Aku Nunggu Di Luar", kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban, Terdakwa langsung mengambil barang – barang milik Saksi Korban satu per satu sedangkan Saksi Romi menyambutnya dari luar;
- Bahwa setelah Saksi Romi bersama dengan Terdakwa mengambil barang – barang milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung keluar melalui tempat yang Terdakwa congkel sebelumnya, selanjutnya Saksi Romi langsung kembali ke ruko Saksi Romi dengan membawa obeng dan kembali lagi ke bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Romi yang akan dipergunakan untuk mengangkut barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil oleh Saksi Romi bersama dengan Terdakwa, lalu sesampainya Saksi Romi di bengkel milik Saksi Korban, Saksi Romi langsung mengambil 2 (dua) buah karung untuk memasukkan barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil Saksi Romi bersama dengan Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr Lukman yang berada di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Baru untuk menjual barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah askrup dan 4 (empat) buah dongkrak, kemudian sesampainya di lokasi tujuan, Saksi Romi bersama dengan Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Lukman dan berkata "*Kak, Kami Nak Jual Besi*", lalu Sdr. Lukman menjawab "*Yo Sudah Timbanglah*" dan Sdr. Lukman langsung mengeluarkan timbangan ukuran 20 (dua puluh) kg, selanjutnya setelah ditimbang Sdr. Lukman mengatakan kepada Saksi Romi bersama dengan Terdakwa "*Nang Duitnyo Galo – Galo 300 Ribu, Hargo Ini Sekilu Rp4.500*", lalu Saksi Romi menjawab "*Yo Sudah Kak Jadi*", kemudian Sdr. Lukman memberikan uang sebesar Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Romi;

- Bahwa uang hasil dari penjualan barang – barang milik Saksi Korban tersebut, kemudian Saksi Romi bersama dengan Terdakwa penggunaan untuk membeli makanan dan rokok, selanjutnya setelah Saksi Romi bersama dengan Terdakwa berbelanja, lalu sisa uang tersebut kami bagi berdua yang mana saat itu Saksi Romi dan Terdakwa sama – sama mendapatkan uang sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut adapun peranan Terdakwa yaitu masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban dengan cara mencongkel dinding papan bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng dan mengambil barang – barang milik Saksi Korban, sedangkan Saksi Romi saat itu menunggu di luar sambil berjaga – jaga dan menyambut barang – barang milik Saksi Korban yang telah Terdakwa ambil dari dalam bengkel milik Saksi Korban, kemudian barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil tersebut, Saksi Romi bersama dengan Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Romi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Romi Saputra Bin H.A. Farook mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp13.750.000.00,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum pidana penjara selama 1 (satu) pada tahun 2017 karena melakukan pencurian laptop, pada tahun 2019 di hukum pidana penjara selama 2 tahun karena melakukan penggelapan sepeda motor dan pada tahun 2021 dihukum pidana penjara selama 3 tahun melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Jefri Yuda Pratama Bin Indra Gunawan** yang identitas lengkapnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :



- a Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Romi Saputra Bin H.A. Farook telah mengambil barang – barang milik Saksi Korban Edi Suropto Bin Munir (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang dilakukan tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di bengkel milik Saksi Korban yang beralamat di jalan Merdeka RT. 018 RW. 005 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Korban yang telah hilang diambil oleh Saksi Romi bersama dengan Terdakwa tersebut berupa 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las merk RYU, 1 (satu) buah bor merk MOFUJI, 1 (satu) buah gerinda merk MODERN dan 1 (satu) buah askrup mobil;

Menimbang, bahwa adapun kronologis terjadinya pencurian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, saat itu Saksi Romi datang ke bengkel milik Saksi Korban yang mana saat itu di tempat tersebut ada Saksi Korban dan Saksi Sukarjo, setelah itu kami pun duduk bersama di depan bengkel milik Saksi Korban tersebut, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi Korban menutup bengkelnya dan memasang gembok serta rantai di pintu depan bengkel tersebut dan Saksi Korban pun langsung pulang ke rumah, setelah Saksi Korban pulang ke rumah sekitar pukul 00.10 WIB, Saksi Romi pergi ke arah pasar Pangkalan Balai untuk menjemput Terdakwa di kosannya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tanpa Nopol An. H.A. Farook Juri milik Saksi Romi, setelah itu Saksi Romi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa langsung kembali ke bengkel milik Saksi Korban dan saat itu di bengkel Saksi Korban tersebut masih ada Saksi Sukarjo, lalu Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung pulang ke ruko milik Saksi Romi yang berjarak 15 (lima belas) meter dari bengkel milik Saksi Korban, kemudian pada saat Saksi Romi bersama dengan Terdakwa duduk di ruko milik Saksi Romi tersebut, selanjutnya Saksi Romi bertanya kepada Terdakwa *"Ado Dak Yang Nak Beli Trafo Las?"*, lalu Terdakwa menjawab *"Ado, Hargonyo 300 Ribuan"*, kemudian Saksi Romi berkata *"Yo Sudah Kito Maling Trafo Di Bengkel Surip Bae"* lalu Terdakwa menjawab *"Yo Jadi"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung datang ke bengkel milik Saksi Korban dan saat itu Saksi Romi membawa alat berupa obeng milik Saksi Romi sendiri yang kemudian Saksi Romi berikan kepada Terdakwa, kemudian sesampainya di bengkel milik Saksi Korban, Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung mengarah ke arah belakang sebelah kanan bengkel milik Saksi Korban dikarenakan papan di tempat tersebut tipis dan mudah dibuka, setelah itu Terdakwa langsung mencongkel papan bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng yang saat itu dibawa oleh Saksi Romi bersama dengan Terdakwa dan saat itu yang berhasil Terdakwa congkel dan dibuka ada 2 (dua) keping papan, setelah itu Saksi Romi langsung berkata kepada Terdakwa *"Kau Masuklah Jef, Aku Nunggu Di Luar"*, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban, Terdakwa langsung mengambil barang – barang milik Saksi Korban satu per satu sedangkan Saksi Romi menyambutnya dari luar;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Romi bersama dengan Terdakwa mengambil barang – barang milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung keluar melalui tempat yang Terdakwa congkel sebelumnya, selanjutnya Saksi Romi langsung kembali ke ruko Saksi Romi dengan membawa obeng dan kembali lagi ke bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Romi yang akan dipergunakan untuk mengangkut barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil oleh Saksi Romi bersama dengan Terdakwa, lalu sesampainya Saksi Romi di bengkel milik Saksi Korban, Saksi Romi langsung mengambil 2 (dua) buah karung untuk memasukkan barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil Saksi Romi bersama dengan Terdakwa ambil tersebut;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr Lukman yang berada di daerah Dusun Baru untuk menjual barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah askrup dan 4 (empat) buah dongkrak, kemudian sesampainya di lokasi tujuan, Saksi Romi bersama dengan Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Lukman dan berkata *"Kak, Kami Nak Jual Besi"*, lalu Sdr. Lukman menjawab *"Yo Sudah Timbanglah"* dan Sdr. Lukman langsung mengeluarkan timbangan ukuran 20 (dua puluh) kg, selanjutnya setelah ditimbang Sdr. Lukman mengatakan kepada Saksi Romi bersama dengan Terdakwa *"Nang Duitnyo Galo – Galo 300 Ribu, Hargo Ini Sekilu Rp4.500"*, lalu Saksi Romi menjawab *"Yo Sudah Kak Jadi"*, kemudian Sdr. Lukman memberikan uang sebesar Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Romi;

Menimbang, bahwa uang hasil dari penjualan barang – barang milik Saksi Korban tersebut, kemudian Saksi Romi bersama dengan Terdakwa penggunaan untuk membeli makanan dan rokok, selanjutnya setelah Saksi Romi bersama dengan Terdakwa berbelanja, lalu sisa uang tersebut kami bagi berdua yang mana saat itu Saksi Romi dan Terdakwa sama – sama mendapatkan uang sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berpindahnya barang-barang milik Saksi Korban Edi Supto Bin Munir berupa 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las merk RYU, 1 (satu) buah bor merk MOFUJI, 1 (satu) buah gerinda merk MODERN dan 1 (satu) buah askrup mobil, yang semula berada di dalam bengkel milik Saksi Korban kemudian oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Romi Saputra Bin H.A. Farook mengambil tanpa izin barang-barang tersebut dengan cara mencongkel papan bagian belakang bengkel kemudian membawa barang-barang milik Saksi Korban tersebut untuk dijual sehingga arang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Romi Saputra Bin H.A. Farook, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa berupa 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las merk RYU, 1 (satu) buah bor merk MOFUJI, 1 (satu) buah gerinda merk MODERN dan 1 (satu) buah askrup mobil, jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **"barang"** sebagaimana telah di uraikan di atas dan barang



tersebut **"seluruhnya"** adalah merupakan milik Saksi Korban Edi Suropto Bin Munir;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **"Dengan Maksud"** sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti **"kesengajaan sebagai maksud / tujuan"** atau **Opzet Als Oogmerk** dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul-betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian **"dimiliki secara melawan hukum"** menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Romi Saputra Bin H.A. Farook yang telah mengambil tanpa izin barang berupa 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las merk RYU, 1 (satu) buah bor merk MOFUJI, 1 (satu) buah gerinda merk MODERN dan 1 (satu) buah askrup mobil milik Saksi Korban Edi Suropto Bin Munir yang mengakibatkan Saksi Korban Edi Suropto Bin Munir mengalami kerugian sejumlah Rp13.750.000,00,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana hal tersebut Terdakwa dan Saksi Romi Saputra Bin H.A. Farook lakukan anpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak dari Saksi Korban Edi Suropto Bin Munir selaku pemilik barang, oleh karena Saksi Korban Edi Suropto Bin Munir tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi Romi Saputra Bin H.A. Farook untuk mengambil barang tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi Romi Saputra Bin H.A. Farook tersebut termasuk dalam pengertian **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian, delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Romi Saputra Bin H.A. Farook telah mengambil barang – barang milik Saksi Korban Edi Suropto Bin Munir (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang dilakukan tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di bengkel milik Saksi Korban yang beralamat di jalan Merdeka RT. 018 RW. 005 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Korban yang telah hilang diambil oleh Saksi Romi bersama dengan Terdakwa tersebut berupa 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las merk RYU, 1 (satu) buah bor merk MOFUJI, 1 (satu) buah gerinda merk MODERN dan 1 (satu) buah askrup mobil;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut adapun peranan Terdakwa yaitu masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban dengan cara mencongkel dinding papan bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng dan mengambil barang – barang milik Saksi Korban, sedangkan Saksi Romi saat itu menunggu di luar sambil berjaga – jaga dan menyambut barang – barang milik Saksi Korban yang telah Terdakwa ambil dari dalam bengkel milik Saksi Korban, kemudian barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil tersebut, Saksi Romi bersama dengan Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Romi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang hasil pencurian tersebut, Terdakwa dan Saksi Romi jual kepada Sdr. Lukman dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Romi bersama dengan Terdakwa digunakan untuk membeli makanan dan rokok, selanjutnya setelah Saksi Romi bersama dengan Terdakwa berbelanja, lalu sisa uang tersebut Terdakwa dan Saksi Romi bagi berdua yang mana saat itu Saksi Romi dan Terdakwa sama – sama mendapatkan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



A.d.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;
- memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP);
- anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP);
- perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;
- pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Romi Saputra Bin H.A. Farook telah mengambil barang – barang milik Saksi Korban Edi Suropto Bin Munir (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang dilakukan tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di bengkel milik Saksi Korban yang beralamat di jalan Merdeka RT. 018 RW. 005 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Korban yang telah hilang diambil oleh Saksi Romi bersama dengan Terdakwa tersebut berupa 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las merk RYU, 1 (satu) buah bor merk MOFUJI, 1 (satu) buah gerinda merk MODERN dan 1 (satu) buah askrup mobil;



Menimbang, bahwa adapun kronologis terjadinya pencurian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, saat itu Saksi Romi datang ke bengkel milik Saksi Korban yang mana saat itu di tempat tersebut ada Saksi Korban dan Saksi Sukarjo, setelah itu kami pun duduk bersama di depan bengkel milik Saksi Korban tersebut, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi Korban menutup bengkelnya dan memasang gembok serta rantai di pintu depan bengkel tersebut dan Saksi Korban pun langsung pulang ke rumah, setelah Saksi Korban pulang ke rumah sekitar pukul 00.10 WIB, Saksi Romi pergi ke arah pasar Pangkalan Balai untuk menjemput Terdakwa di kosannya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tanpa Nopol An. H.A. Farook Juri milik Saksi Romi, setelah itu Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung kembali ke bengkel milik Saksi Korban dan saat itu di bengkel Saksi Korban tersebut masih ada Saksi Sukarjo, lalu Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung pulang ke ruko milik Saksi Romi yang berjarak 15 (lima belas) meter dari bengkel milik Saksi Korban, kemudian pada saat Saksi Romi bersama dengan Terdakwa duduk di ruko milik Saksi Romi tersebut, selanjutnya Saksi Romi bertanya kepada Terdakwa "Ado Dak Yang Nak Beli Trafo Las?", lalu Terdakwa menjawab "Ado, Hargonyo 300 Ribuan", kemudian Saksi Romi berkata "Yo Sudah Kito Maling Trafo Di Bengkel Surip Bae" lalu Terdakwa menjawab "Yo Jadi";

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung datang ke bengkel milik Saksi Korban dan saat itu Saksi Romi membawa alat berupa obeng milik Saksi Romi sendiri yang kemudian Saksi Romi berikan kepada Terdakwa, kemudian sesampainya di bengkel milik Saksi Korban, Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung mengarah ke arah belakang sebelah kanan bengkel milik Saksi Korban dikarenakan papan di tempat tersebut tipis dan mudah dibuka, setelah itu Terdakwa langsung mencongkel papan bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng yang saat itu dibawa oleh Saksi Romi bersama dengan Terdakwa dan saat itu yang berhasil Terdakwa congkel dan dibuka ada 2 (dua) keping papan, setelah itu Saksi Romi langsung berkata kepada Terdakwa "Kau Masuklah Jef, Aku Nunggu Di Luar", kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban, Terdakwa langsung mengambil barang – barang milik Saksi Korban satu per satu sedangkan Saksi Romi menyambutnya dari luar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Saksi Romi bersama dengan Terdakwa mengambil barang – barang milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung keluar melalui tempat yang Terdakwa congkel sebelumnya, selanjutnya Saksi Romi langsung kembali ke ruko Saksi Romi dengan membawa obeng dan kembali lagi ke bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Romi yang akan dipergunakan untuk mengangkut barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil oleh Saksi Romi bersama dengan Terdakwa, lalu sesampainya Saksi Romi di bengkel milik Saksi Korban, Saksi Romi langsung mengambil 2 (dua) buah karung untuk memasukkan barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil Saksi Romi bersama dengan Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Saksi Romi bersama dengan Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr Lukman yang berada di daerah Dusun Baru untuk menjual barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah askrup dan 4 (empat) buah dongkrak, kemudian sesampainya di lokasi tujuan, Saksi Romi bersama dengan Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Lukman dan berkata "*Kak, Kami Nak Jual Besi*", lalu Sdr. Lukman menjawab "*Yo Sudah Timbanglah*" dan Sdr. Lukman langsung mengeluarkan timbangan ukuran 20 (dua puluh) kg, selanjutnya setelah ditimbang Sdr. Lukman mengatakan kepada Saksi Romi bersama dengan Terdakwa "*Nang Duitnyo Galo – Galo 300 Ribu, Hargo Ini Sekilu Rp4.500*", lalu Saksi Romi menjawab "*Yo Sudah Kak Jadi*", kemudian Sdr. Lukman memberikan uang sebesar Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Romi;

Menimbang, bahwa uang hasil dari penjualan barang – barang milik Saksi Korban tersebut, kemudian Saksi Romi bersama dengan Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan rokok, selanjutnya setelah Saksi Romi bersama dengan Terdakwa berbelanja, lalu sisa uang tersebut kami bagi berdua yang mana saat itu Saksi Romi dan Terdakwa sama – sama mendapatkan uang sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Romi Saputra Bin H.A. Farook untuk mengambil barang milik Saksi Korban berupa 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las merk RYU, 1 (satu) buah bor merk MOFUJI, 1 (satu) buah gerinda merk MODERN dan 1 (satu) buah askrup mobil dilakukan dengan cara Terdakwa mencongkel 2 (dua) keping dinding berbahan papan di bengkel milik Saksi Korban dengan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan obeng sehingga Terdakwa dan Saksi Romi bisa masuk ke dalam bengkel Saksi Korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur *“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* telah terpenuhi menurut hukum dengan kualifikasi unsur ***“untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”***;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JM112XKK029411 dan Nomor Mesin : JM11E-2012410 STNK atas nama H.A. FAROEK JURI berikut kunci kontak motor;
- 1 (satu) buah obeng dengan panjang 15 Cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah trapo merk RYU;
- 1 (satu) buah bor merk MOFUJI;
- 1 (satu) buah gerinda merk MODERN;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb atas nama Terdakwa Romi Saputra Bin H.A. Farook, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Romi Saputra Bin H.A. Farook;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; dan
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum pidana penjara selama 1 (satu) pada tahun 2017 karena melakukan pencurian laptop, pada tahun 2019 di hukum pidana penjara selama 2 tahun karena melakukan penggelapan sepeda motor dan pada tahun 2021 dihukum pidana penjara selama 3 tahun melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jefri Yuda Pratama Bin Indra Gunawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JM112XKK029411 dan Nomor Mesin : JM11E-2012410 STNK atas nama H.A. FAROEK JURI berikut kunci kontak motor;
- 1 (satu) buah obeng dengan panjang 15 Cm;
- 1 (satu) buah trapo merk RYU;
- 1 (satu) buah bor merk MOFUJI;
- 1 (satu) buah gerinda merk MODERN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Romi Saputra Bin H.A. Faroek;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mathyas Adinata, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Iqbal Parikesit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mathyas Adinata, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkb